



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 116 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa dengan telah dibangunnya Pasar milik Pemerintah Kabupaten Tangerang, diperlukan adanya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar secara profesional dan terpadu, agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1411);
20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1114);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa Toko, Los dan Pelataran yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pasar.
6. Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

7. Satuan...

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah kabupaten yang membidangi Pasar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Ruang Dagang adalah bangunan berupa Toko dan Los maupun lahan terbuka yang digunakan untuk berjualan/berdagang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari area Pasar.
15. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
16. Toko atau yang disebut dengan nama lain Kios selanjutnya disebut Toko adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
17. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
18. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area Pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan oleh pedagang oprokan.

19. Pedagang...

19. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya yang tidak bersifat sementara/tidak menetap.
20. Pedagang Kali Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
21. Jasa Pelayanan Perpasaran adalah kontribusi yang dikenakan kepada pemakai/pengguna tempat berdagang dan fasilitas di dalam area Pasar, sebagai pembayaran atas pelayanan dan Pengelolaan Pasar.
22. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan Pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Surat Hak Penempatan yang diselanjutnya di singkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Toko dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh SKPD.
24. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh SKPD kepada Pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya di dalam Pasar.
26. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan/atau menurunkan muatan berupa, di area Pasar oleh kendaraan jenis truk atau mobil box roda 6 (enam), pick up atau mobil box roda 4 (empat), sepeda motor dan sejenisnya.
27. Promosi adalah kegiatan/upaya tertentu dalam rangka memasarkan/menawarkan barang/jasa yang berbentuk reklame atau ruang pameran/event.

## Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar meliputi:

- a. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- d. menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

## Pasal 3

Kriteria Pasar meliputi:

- a. dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

## BAB II

### PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

#### Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 4

- (1) Kepala SKPD melakukan perencanaan Pasar.
- (2) Perencanaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

## Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar lama.

Pasal 6...

### Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun.

### Pasal 7

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan Toko/Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan Toko/Los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk Bangunan Pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

### Pasal 8

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal Parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/*drainase*;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- j. *hidran* dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area Bongkar Muat dagangan.

Pasal 9...

### Pasal 9

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. sistem penarikan Retribusi;
  - b. sistem keamanan dan ketertiban;
  - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. sistem perparkiran;
  - e. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
  - f. sistem penteraan; dan
  - g. sistem penanggulangan kebakaran.

### Pasal 10

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Bagian Kedua Pengelolaan Pasar

### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pasar yang terencana dan terarah.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
  - c. melakukan pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan Retribusi;
  - d. melakukan evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengawasan; dan
  - e. melaporkan kegiatan Pengelolaan Pasar setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menunjuk koordinator pelaksana Pengelola Pasar untuk tiap-tiap Pasar.
- (2) Koordinator pelaksana pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. petugas administrasi;
  - b. petugas pemungut Retribusi;
  - c. petugas kebersihan; dan
  - d. petugas keamanan/ketertiban.

Pasal 13

- (1) SKPD dalam melakukan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Pasar;
  - b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, dan Pengelolaan Pasar;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pasar;
  - d. melakukan pengaturan dan penataan Pasar;
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengawasan Pasar;
  - f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana dan prasarana Pasar;
  - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar; dan
  - h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku Pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Pasar.
- (2) SKPD berkewajiban:
  - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, Pengelolaan Pasar;
  - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan evaluasi Pasar;
  - c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana Pasar;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi Pengelolaan Pasar;
  - e. menerbitkan KТПP, SHP, tanda bukti pembayaran Retribusi, dan
  - f. memungut Retribusi pada pedagang.

(3) Dalam...

- (3) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Pasar, SKPD mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Pasar skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  - c. menetapkan lokasi Pasar;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Pengelolaan Pasar;
  - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem Pengelolaan Pasar sesuai dengan kewenangannya, dan;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Pasar yang dapat dilaksanakan dengan dan/atau melibatkan pihak ketiga.

#### Pasal 14

- (1) Peran koordinator pelaksana pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
  - c. mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar;
  - d. SKPD bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pasar;
  - e. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
  - f. menyediakan ruang usaha bagi Pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
  - b. peningkatan kompetensi Pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. pembentukan paguyuban/kelompok Pedagang dalam rangka menjaring aspirasi Pedagang.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penyediaan ruang usaha bagi Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, koordinator pelaksana pengelola Pasar harus memperhatikan:
- a. penempatan Pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para Pedagang;
  - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
  - c. penempatan Pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para Pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola Pasar;
  - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
    1. Pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
    2. Pedagang yang menyewa tempat usaha dari Pedagang resmi.
  - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap Pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
  - f. pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan Pedagang kaki lima.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 15

Setiap Pedagang berhak:

- a. mendapat pelayanan dalam Pengelolaan Pasar secara baik dan berkualitas dari pengelola pasar;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang Pengelolaan Pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar lainnya.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Setiap Pedagang berkewajiban:
  - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar;
  - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
  - c. mengatur penempatan barang dagangan sedemikian rupa dengan rapi;
  - d. membayar Retribusi dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mematuhi ketentuan penggunaan zona di Pasar; dan
  - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

## Pasal 17

Pedagang ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pasar di lingkungannya.

### Bagian Keempat Tata Penempatan Di Pasar

#### Paragraf 1 Tata Administrasi Penempatan

## Pasal 18

- (1) Setiap Pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di Pasar.
- (2) Kepala SKPD menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan Pasar.
- (3) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 19...

### Pasal 19

Kepala SKPD dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan Pedagang sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) untuk usaha kecil dan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh perseratus) untuk usaha menengah dan/atau usaha besar.

#### Paragraf 2 SHP dan KTPP

### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan Toko/Los wajib memperoleh SHP dari Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP.
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang Toko/Los maupun Pelataran diberikan KTPP.
- (4) KTPP Pelataran diberikan sesuai dengan kapasitas Pasar yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Untuk memperoleh SHP dan KTPP pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dilampiri persyaratan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. foto copi KTP yang masih berlaku; dan
  - b. pas photo ukuran 3 x 4 cm.
- (7) SHP dan KTPP sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala SKPD memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### Paragraf 3 Waktu Pelayanan

### Pasal 21

- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 wib.

(2) Bupati...

- (2) Bupati melalui Kepala SKPD dapat menetapkan Pasar-Pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4  
Pencabutan dan Penarikan SHP

Pasal 22

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh SKPD atas nama Bupati karena:
  - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
  - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
  - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP;
  - d. tidak memperbaharui SHP, dan/atau;
  - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada SKPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan koordinator pelaksana pengelola Pasar, Kepala SKPD memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5  
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 23

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala SKPD melalui koordinator pelaksana pengelola Pasar;

b. apabila...

- b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataan pemindahan hak dari pihak pertama ke pihak kedua dan wajib memenuhi persyaratan yang dan telah memenuhi Retribusi;
  - c. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari taksiran nilai tempat dasaran Pasar.

#### Paragraf 6

#### Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

#### Pasal 24

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila Pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Bupati melalui kepala SKPD.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan dan Keamanan Pasar

#### Pasal 25

- (1) Struktur, luas, dan bentuk Bangunan Pasar ditentukan oleh Kepala SKPD dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar Bangunan Pasar wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD.

Pasal 25...

Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) SKPD menetapkan petugas keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan Pasar.
- (2) Pelaksanaan keamanan Pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada Pedagang dan pengunjung serta lingkungan Pasar dan sarana penunjangnya.
- (3) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan Pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Keenam  
Larangan

Pasal 28

- (1) Semua Pedagang di dalam Pasar dilarang:
  - a. mengalihkan atau memindahtangankan SHP, KTPP kepada orang lain yang tidak berhak;
  - b. mengubah bentuk bangunan dan mengubah instalasi listrik dan air tanpa izin tertulis dari Kepala SKPD;
  - c. memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan atau kebakaran;
  - d. menggunakan tempat di dalam Pasar sebagai gudang; dan
  - e. menggunakan tempat di dalam Pasar sebagai tempat tinggal.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang di dalam Pasar dilarang:
  - a. bertempat tinggal, menginap atau bermalam di dalam Pasar;
  - b. melakukan pengrusakan pada bangunan pasar dan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan atau ketertiban umum;
  - c. memasukan kendaraan bermotor dan atau angkutan lain ke dalam Pasar kecuali di tempat yang telah ditentukan;
  - d. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan;
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (*rentenir*) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan Pasar;
- (4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan Pengelolaan Pasar;
  - b. pengelola dan Pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja Pengelolaan Pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana Pasar.

Bagian Kedelapan  
Penataan PKL  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dalam pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan.

(2) Penataan...

- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan kebijakan penataan PKL;
  - b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
  - c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
  - d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
  - e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan PKL dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberdayaan PKL.

#### Pasal 32

Tim penataan dan pemberdayaan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 33

Tim penataan dan pemberdayaan PKL Kabupaten bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

#### Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan tim penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

(2) Keanggotaan...

- (2) Keanggotaan tim penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan kepala SKPD, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III RETRIBUSI

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai tarif Retribusi pelayanan perpasaran, tata cara pemungutan dan penyetoran dilaksanakan sesuai berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

### BAB IV KEUANGAN

#### Pasal 36

- (1) Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan untuk mendanai Pengelolaan Pasar.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Pasar selain bersumber dari pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI TANGERANG,  
Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,  
Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 118